



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 9 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN JALAN/JEMBATAN, GEDUNG  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK**

- Menimbang : a. bahwa jalan dan jembatan serta gedung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Demak adalah merupakan fasilitas umum yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian serta jalannya pemerintahan sehingga memerlukan pemeliharaan dan perawatan secara khusus ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak maka perawatan dan pemeliharaan jalan/jembatan serta gedung-gedung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten adalah menjadi tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
- c. bahwa karena Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Demak merupakan penggabungan dari beberapa Dinas sehingga frekwensi dan rentang kendali urusan yang dikerjakan adalah sangat banyak sehingga dipandang perlu membentuk Perangkat Daerah tersendiri yang mengurus perawatan dan pemeliharaan jalan/jembatan serta gedung Pemerintah ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN JALAN / JEMBATAN, GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- c. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- d. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah beserta Perangkat Daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
- e. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- g. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;

h. Jabatan ..

- h. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi ;
- i. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara.

B A B II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemeliharaan dan Perawatan Jalan/Jembatan, Gedung Pemerintah Kabupaten Demak adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten .

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Kantor Pemeliharaan dan Perawatan Jalan/Jembatan, Gedung yang selanjutnya disingkat KP2JJG merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeliharaan dan perawatan terhadap jalan/jembatan, serta gedung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten .
- (2) KP2JJG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok  
Pasal 4

KP2JJG mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan jalan / jembatan serta gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten .

Bagian Keempat  
Fungsi  
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, KP2JJG mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis, program dan bimbingan teknis dibidang perawatan dan pemeliharaan jalan/jembatan dan gedung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten ;
- b. pengumpulan data dan pelaporan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan jalan/jembatan dan gedung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten ;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan teknis dalam rangka pemeliharaan dan perawatan jalan/jembatan dan gedung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten ;

d. penanggulangan .

- d. penanggulangan dan perbaikan kembali terhadap jalan/jembatan, gedung Pemerintah Kabupaten yang rusak ;
- e. pemberian pertimbangan terhadap rekomendasi perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan/jembatan, gedung Pemerintah Kabupaten .

B A B III  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Pemeliharaan dan Perawatan Jalan/Jembatan, Gedung terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perawatan / Pemeliharaan Jalan ;
- d. Seksi Perawatan / Pemeliharaan Jembatan ;
- e. Seksi Perawatan/Pemeliharaan Gedung ;
- f. Kelompok jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Kepala Kantor  
Pasal 7

Kepala Kantor Pemeliharaan dan Perawatan Jalan/Jembatan, Gedung memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program laporan serta evaluasi ;
- b. pengelolaan keuangan ;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
- e. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan .

Bagian Keempat  
Seksi Perawatan/Pemeliharaan Jalan  
Pasal 10

Seksi Perawatan/Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perawatan/pemeliharaan, rehabilitasi terhadap jalan ;
- b. pengendalian penanganan pemeliharaan/perawatan jalan Pemerintah Kabupaten ;
- c. pemberian pertimbangan terhadap perijinan pemanfaatan jalan.

Bagian Kelima  
Seksi Perawatan/Pemeliharaan Jembatan  
Pasal 11

Seksi Perawatan/Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan, rehabilitasi jembatan ;
- b. pengendalian penanganan pemeliharaan dan perawatan jembatan .

Bagian Keenam  
Seksi Perawatan/Pemeliharaan Gedung  
Pasal 12

Seksi Perawatan/Pemeliharaan Gedung mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perawatan / pemeliharaan dan rehabilitasi gedung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten ;
- b. pengendalian, penanganan dan perawatan / pemeliharaan gedung-gedung milik Pemerintah Kabupaten ;
- c. Pemberian pertimbangan terhadap perijinan pemanfaatan gedung .

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 13

- (1) Selain Kelompok Jabatan-jabatan struktural KP2JJG juga memiliki kelompok jabatan fungsional .
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keadaan dan kebutuhan .

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan .
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk .
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dari dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing .

Pasal 16

Setiap pimpinan suatu organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya .

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja .

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala .

Pasal 22

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemeliharaan dan Perawatan Jalan/Jembatan, Gedung Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

B A B VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 21 Pebruari 2002

BUPATI DEMAK




Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan Nomor 32 /KEP.DPRD/2002  
tanggal 21 Pebruari 2002 .

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 25 Pebruari 2002 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002 NOMOR 11  
SERI D NOMOR 6 .

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 9 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN JALAN/JEMBATAN, GEDUNG  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah .

Bahwa sesuai dengan kenyataan yang ada dewasa ini perkembangan tugas pekerjaan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Demak mengalami peningkatan-peningkatan sejalan dengan perkembangan daerah khususnya yang menyangkut penanganan masalah-masalah jalan/jembatan dan gedung Pemerintah Kabupaten Demak, maka sudah barang tentu harus diimbangi pula dengan wadah organisasi yang cukup memadai .

Guna kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan khususnya yang menyangkut penanganan masalah-masalah sosial maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya Lampiran II dan segera membentuk Kantor Pemeliharaan dan Perawatan Jalan/Jembatan, Gedung Pemerintah Kabupaten Demak sebagai unsur pelaksana teknis daerah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah .


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 26 : Cukup jelas .

=====



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN  
JALAN / JEMBATAN, GEDUNG PEMERINTAH  
KABUPATEN DEMAK**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 9 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBEBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KANTOR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN  
JALAN / JEMBATAN, GEDUNG PEMERINTAH KAB. DEMAK

BUPATI DEMAK

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH